

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak dan Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam pelaksanaannya dilapangan mengalami hambatan dalam hal tarif pajak sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk perubahan sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1987 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 03 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 Seri B);
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal I

Perubahan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Galian C diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual.
- (2) Besarnya tarif pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dan dievaluasi setiap tahun dengan Peraturan Bupati Lamandau.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 21 Oktober 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 21 Oktober 2006

Sekretaris Daerah Kab. Lamandau

ttd

Ir. MARUKAN
Pembina Utama Muda
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2006
NOMOR : 19 SERI B

DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

Drs. NIELSON R. NIHIN, SH
Pembina
NIP. 530 003 789

PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2006

